

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI

PERDAPROV. NTT NO. 11, LD 2001/NO.239

2001

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Abstrak : - Kekayaan daerah yang merupakan aset milik daerah perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna agar dapat dilakukan peremajaan atau menutup biaya pemeliharaan, disamping untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Terhadap maksud tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, namun sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah, pemerintah telah melakukan penyerahan personil, perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasi kepada pemerintah daerah sehingga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2000 yang belum menampung aset hasil penyerahan tersebut perlu ditinjau kembali maka perlu menetapkan Perda tentang Retribusi Kekayaan Pemakaian Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 4 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 40 Tahun 1994, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 20 Tahun 2001, KEPPRES No. 144 Tahun 2000, PERMENDAGRI No. 4 Tahun 1997, KEPMENDAGRI No. 11 Tahun 2001, KEPMEN PU No. 167/KPTS/1991, KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 1997, KEPMENDAGRI No. 147 Tahun 1998, PERDAPROV. No. 6 Tahun 2000, PERDAPROV. No. 9 Tahun 2000, PERDAPROV. No. 10 Tahun 2000, PERDAPROV. No. 11 Tahun 2000 dan PERDAPROV. No. 3 Tahun 2001
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Kekayaan Pemakaian Daerah, dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan retribusi dan wilayah pemungutan, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, Struktur dan besarnya tarif, Saat retribusi terutang, Tata cara pemungutan, Tata cara pembayaran, Tata cara penagihan, Pengurangan, keringanan dan pembebasan, Sanksi administrasi, Kedaluwarsa, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan pidana dan Penyidikan.

- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2001
- Kekayaan daerah yang telah disewakan dan atau dikontrakan sebelum berlakunya peraturan daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu sewa dan atau kontrak perjanjian.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - PERDAPROV No. 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan PERDAPROV. No. 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas PERDAPROV No. 8 Tahun 1998, tidak berlaku.
 - Penjelasan : 2 Hlm